



PERATURAN DESA SEKAYAN
KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA SEKAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEKAYAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a di atas dipandang perlu menetapkan pembentuk Lembaga Kemasyarakatan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa;
8. Peraturan Desa Sekayan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sekayan;
9. Peraturan Desa Sekayan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (S O T K);
10. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts: 639/XI/Hk-2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKAYAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SEKAYAN KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
SEKAYAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa Sekayan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD Sekayan sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
3. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut LPM adalah LPM Desa Sekayan;
6. Kader Pembangunan adalah seorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan Pembangunan di Desa yang mempunyai jiwa pelopor, pembantu, dan penggerak pembangunan di Desa;
7. Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
8. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut PKK adalah gerakan nasional yang tumbuh dari dan oleh masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggerakannya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera dan mandiri;
10. Lembaga kemasyarakatan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa bersifat fungsional dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;

11. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang menjadi kewenangan Desa, berkaitan dengan swadaya gotong royong dan menjadi aset Desa;
12. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang dirasakan dalam kelompok itu;
13. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan Desa yang insidental maupun keberlangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual;

BAB II NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa di upayakan melalui pembentukan lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan sebutan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - b. Rukun Tetangga (RT);
 - c. Rukun Warga (RW);
 - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. Karang Taruna
 - f. Lembaga Adat Melayu Riau
 - g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya, kelompok-kelompok kegiatan/ Lembaga Fungsional;
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan : membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, dengan menumbuh kembangkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berkedudukan di Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada masyarakat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Permperdayaan Masyarakat, RW, RT, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua sebagai pimpinan;
 - b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
 - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
 - d. Ketua Seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana;
 - e. Anggota.
- (2) Seksi dalam LPM terdiri dari :
 - a. Seksi perencanaan
 - b. Seksi penggerakan swadaya masyarakat;
 - c. Seksi Pelaksana dan pengendalian;
 - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Seksi-seksi atau pembantu RT meliputi
 - a. Pembantu urusan Ketertiban dan keamanan;
 - b. Pembantu urusan umum;
- (4) Seksi-seksi atau pembantu RW meliputi:
 - a. Seksi Agama dan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan;
 - c. Seksi keamanan , Ketertiban dan Lingkungan hidup;
 - d. Seksi pembangunan, perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Pemuda Olah Raga dan Kesenian.
- (5) Seksi-seksi dalam PKK terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Pokja I sampai dengan Pokja IV, masing-masing Pokja terdiri atas ketua, Sekretaris, Bendaharan dan anggota.
- (6) Susunan Organisasi Lembaga kemasyarakatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.
- (7) Jumlah kepengurusan LPM minimal 5 orang, RW minimal 3 orang, RT minimal 3 orang, PKK minimal 10 orang dan Lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) LPM mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pembangunan partisipasif;
 - b. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakandan mengendalikan pembangunan partisifasif;
 - d. Mengevaluasi dan melaporkan hasil-hasil pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas LPM mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penanaman dan pemupukan pengertian dan kesadaran terhadap warga akan cinta tanah air dengan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. Pengkoordinasian Lembaga Kemasyarakatan;

- d. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif dan terpadu;
 - e. Menggali, memanfaatkan dan menggerakkan sumberdaya kelembagaan serta swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan Desa;
 - f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan;
 - g. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sakinah;
 - h. Pelestarian lingkungan hidup;
 - i. Penumbuhan dan pengembangan kondisi dinamis masyarakat;
 - j. Pemeliharaan dan pengembangan hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan swadaya masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi tersebut dalam ayat (2) LPM mengusahakan :
- a. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat;
 - b. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat;
 - c. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara sinergis;
 - d. Terselenggaranya program yang berkelanjutan;
 - e. Terciptanya peningkatan perluasan kesempatan kerja;
 - f. Terwujudnya peningkatan pemerataan pendapatan, Pendidikan dan Keterampilan masyarakat;
 - g. Terlaksananya kegiatan pembangunan.
 - h. Terciptanya kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan;
 - i. Terciptanya kemaunan dan kemampuan penyesuaian bagi masyarakat terhadap adanya perubahan karena pembaharuan dan kemajuan;
 - j. Terjamin perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama;
 - k. Terciptanya situasi / kondisi tertib untuk menjamin rasa aman dan tentaram bagi masyarakat.
- (4) Rukun Tetangga mempunyai tugas :
- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya rukun tetangga mempunyai fungsi :
- a. Menciptakan kerukunan warga dan antar warga;
 - b. Menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - c. Melaksanakan pembangunan dengan menggerakkan gotong royong swadaya masyarakat.
- (6) Rukun Warga mempunyai tugas :
- a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibidang pembangunan desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Rukun Warga mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di wilayahnya;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga dan atau antara masyarakat dengan pemerintah;

- c. Memupuk rasa kebersamaan, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat.
- (8) Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK) mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Menghimpun menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
 - c. Memberi bimbingan, motivasi dan fasilitasi kepada TP. PKK / kelompok-kelompok PKK di bawahnya;
 - d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada ketua Badan penyantun TP. PKK pada tingkat yang sama dan kepada TP PKK setingkat di atasnya;
 - e. Mengadakan supervisi, pelaporan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program PKK, sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu pelaksanaan otonomi daerah dan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (9) Dalam melaksanakan tugas PKK mempunyai fungsi :
- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan;
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali , pembina dan pembimbing gerakan PKK;
- (10) Karang Taruna mempunyai tugas :
- a. Mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan ketrampilan teknis dalam rangka mencegah kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) untuk mewujudkan remaja/pemuda harapan bangsa;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan mampu menjadi insan berjiwa relawandan kepeloporan dalam setiap kegiatan masyarakat;
- (11) Karang Taruna mempunyai fungsi :
- a. Penampung dan penyalur aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
 - b. Penumbuh kembangan dan penggerak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah;
- (12) Lembaga adat, mempunyai tugas :
- a. Menampung dan menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
 - b. Memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- (13) Lembaga Kemasyarakatan lainnya mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
 - b. Membina dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- (14) Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Kemasyarkatan lainnya dapat berfungsi:
- a. Merencanakan kegiatan pem,bangunan;
 - b. Melaksanakan kegiatan pembangunan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pelaporan;
 - d. Meningkatkan dan menggerakkan partisipasi gotong royong masyarakat;

- e. Memupuk rasa kebersamaan, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat.

BAB V TATACARA PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) di bentuk melalui musyawarah ditingkat Desa.
- (2) Pada setiap dusun di bentuk wilayah kerja RT terdiri dari :
 - a. Dusun 1 terdiri dari 4 RT
 - b. Dusun 2 terdiri dari 4 RT
 - c. Dusun 3 terdiri dari 4 RT
 - d. Dusun 4 terdiri dari 5 RT
 - e. Dusun 5 terdiri dari 2 RT
- (3) Pemekaran wilayah Dusun, RW dan RT ditetapkan dengan Peraturan Desa tersendiri.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Pengurus Pasal 8

- (1) Pengurus LPM, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah penduduk desa yang bersangkutan untuk pengurus RT dan RW berdomisili sesuai lingkungannya masing-masing.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah penduduk desa setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Berlaku baik , jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap ;
 - e. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja dan membangun dengan mengedepankan sikap kerelawanan;
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota LPM tidak boleh merangkap jabatan dalam pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan Pengurus Pasal 9

Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan dengan cara :

- a. Masing-masing Dusun/lingkungan mengajukan calon pengurus minimal 2 (dua) orang atau sesuai kebutuhan;
- b. Calon dari masing-masing Dusun/lingkungannya dimusyawarahkan dalam forum musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/Perangkat Desa/para Ketua RW,RT dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta unsur masyarakat untuk menetapkan susunan pengurus bagi ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- c. Pemilihan pengurus LPM dapat melalui musyawarah yang dilaksanakan khusus untuk itu, dan keputusan diambil melalui musyawarah mufakat atau voting.

- d. Pemilihan dapat dilakukan melalui formatur, dan susunan anggota formatur ditetapkan dari peserta musyawarah yang hadir.

Pasal 10

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh seluruh warga RT setempat yang dipimpin oleh ketua RW dan atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan dengancara:
 - a. Masing-masing RT mengajukan calon pengurus untuk dipilih ditingkat RW;
 - b. Calon dari masing-masing RT dimusyawarahkan dalam forum musyawarah untuk menetapkan pengurus yang dipimpin oleh Kepala Dusun dan dihadiri warga masyarakat serta ketua RT sewilayah RW tersebut.
- (3) Apabila terdapat kekosongan kepengurusan RT maupun RW karena pemekaran wilayah, pemilihan kepengurusannya dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (4) Pemilihan kepengurusan PKK dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung secara terbuka dalam forum musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, RW, RT, dan masyarkat lainnya diutamakan perempuan.
- (5) Pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh warga masyarakat/ anggota Lembaga Kemasyarkatan/ anggota kelompok fungsional, untuk menetapkan pengurus.

Pasal 11

Pengesahan Pengurus LPM, PKK, RW, RT dan Kelompok Kegiatan / Lembaga Fungsional dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya ditetapkan denga Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Masa Bakti Kepengurusan Pasal 12

Masa kerja kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya untuk satu kali periode.

Bagian Kelima Pemberhentian Pengurus Pasal 13

Pengurus berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa/kelurahan lain;
- d. Bagi RW, RT pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT/RW lain;
- e. Berakhir masa bhaktinya;
- f. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus;
- g. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Bagian Pertama LPM dengan Pemerintahan Desa

Pasal 14

Hubungan kerja LPM dengan Pemerintah Desa bersifat , fasilitatif, Konsultatif koordinatif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

- a. LPM membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana pembangunan yang telah mendapatkan persetujuan dari LPM;
- b. Kepala Desa memberdayakan LPM dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi danamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka peningkatan dan pematapan pemberdayaan masyarakat.
- c. Hubungan LPM dengan BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa bersifat konsultatif, setiap proses perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh LPM disampaikan kepada BPD melalui Kepala Desa untuk dikoordinasikan dan mendapat persetujuan BPD.

Bagian Kedua

Lembaga Kemasyarakatan lainnya dengan Kepala Desa Pasal 15

Membantu Kepala Desa dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya Pasal 16

Hubungan LPM dengan organisasi/ lembaga kemasyarakatan lain :

- a. Hubungan dengan lembaga-lembaga masyarakat bersifat koordinatif saling mengisi;
- b. Segala kegiatan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa Anggaloosi terpadu pelaksanaan dan pengendaliannya dalam LPM yang meliputi sasaran dan lokasinya dan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya dilakukan secara terorganisasi.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 17

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- c. Bantuan Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Konawe, Propinsi dan Pemerintah Pusat, berupa bantuan langsung maupun tidak langsung;
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, Peraturan Desa Sekayan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Sekayan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEKAYAN
Pada tanggal : 10 Januari 2020
KEPALA DESA SEKAYAN

J U M A D I

Diundangkan di Sekayan
pada tanggal, 10 Januari 2020
SEKRETARIS DESA SEKAYAN

IDRUS. Sp

LEMBARAN DESA SEKAYAN TAHUN 2020 NOMOR 3